



**PUTUSAN**

**NOMOR 13/ PDT / 2025 / PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

JULIANA, berkedudukan dan beralamat di Jalan Danau Tondano Raya A41-30, RT/RW: 003/011, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama untuk dan atas nama serta mewakili PT MEGANTARI PRIMA yang berkedudukan di Ruko WOW Blok NY2 No. 3, Jl. Raya Sawojajar, Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNADI HANDOKO, S.H., M.M., M.Hum, C.L.A., DKK, Advokat / Konsultan Hukum pada Law Firm GUNADI HANDOKO & Partners, beralamat kantor di Jalan Semeru 21, RT 04 / RW 01 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Telp. 0341-358358, 335588 Fax. 0341-335586, e-mail: info@gunadihandoko.com,http://:www.gunadihandoko.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

1. PT HUSADA PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Raya Subang – Subang KM 5 Kiaradua, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. PT BHAKTI HUSADA CIKARANG, berkedudukan di Jalan RE Martadinata RT/RW: 002/002, Kelurahan Karangbaru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Akta Pendirian PT. BHAKTI HUSADA CIKARANG, No. 39 Tanggal 18

*Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada ANTHONY HILMAN, S.H., M.H., MBA DKK, Advokad & Legal Consultant pada kantor ANTHONY HILMAN & PARTNERS - LAW Firm yang beralamat di Jalan Cikini VII.no.27 Jakarta Pusat 10330 dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Januari 2025 Nomor 13/PDT/2025/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 13/PDT/2025/PT.SBY, tanggal 6 Januari 2025, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Nopember 2024 Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Mlg dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Mlg, tanggal 14 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya

perkara sejumlah Rp 426.800,00 (empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor Nomor 111/Pdt.G/2024/ PN Mlg tanggal 26 Nopember 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa Pembanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2024/ PN Mlg tanggal 14 Nopember 2024, untuk diperiksa, diputus dalam Peradilan Tingkat Banding secara E-Court;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 28 Nopember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada tanggal 28 Nopember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, terkait dengan permohonan Bandingnya tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Nopember 2024 telah mengajukan Memori Banding yang intinya memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut ;

*Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan menerima permohonan Banding Pembanding/ Penggugat Asal;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN.MLG., tanggal 14 November 2024;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Wanprestasi / ingkar janji kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT berupa;
  - A. Kerugian Materiil
    - 1) Biaya Transportasi dan Akomodasi selama proses pengadaan Jual Beli CT-Scan 32 slices Supria 32, Hitachi, Jepang meliputi;
      - Biaya pertemuan (meeting) dengan Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang (Unit Usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
      - Biaya pertemuan (meeting) dengan Vendor-vendor terkait pengadaan CT-Scan 32 lices sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
      - Biaya Konsultan terkait design lay out ruangan, survey lokasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sarana dan pra-sarana yang diperlukan untuk pemasangan CT-Scan 32 slices sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
    - 2) Sejumlah alat medis yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang (Unit Usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II) berupa Apron 3, Thyroid Shield 3, Google 1 senilai Rp.53.400.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
    - 3) Honorarium / Fee Pengacara dalam menangani perkara jual beli CT-Scan pada proses penyelesaian Non-Litigasi & tahap Litigasi untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Malang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
    - 4) Hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat oleh PENGGUGAT dalam pengadaan transaksi Jual Beli CT-Scan 32 slices tersebut sebesar Rp.666.247.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah); Sehingga total kerugian yang dialami oleh

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.219.247.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

## B. Kerugian Immateriil

- Hilangnya kepercayaan Vendor / Calon Buyer lain akibat Purchase Order terhadap CT-Scan 32 Slices Merek Hitachi – Japan Type Supria 32 (2MHU) tersebut dibatalkan oleh Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang (Unit Usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II) padahal yang melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang (Unit Usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dengan melanggar PERJANJIAN JUAL BELI Nomor: YL.002.03.2019, Nomor :049/MOU/DIR/RSBHC/VIII/2019, tertanggal 7 Agustus 2019. Sehingga apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.9.633.129.209,-(Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah)
- 4. Menetapkan Uang Muka atas pembelian CT-Scan 32 Slices Merek Hitachi – Japan Type Supria 32 (2MHU) dengan nilai total Rp.836.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) diperhitungkan sebagai ganti-rugi atas sebagian kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;
- 5. Menetapkan dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk MELANJUTKAN transaksi Jual Beli CT-Scan menyesuaikan Type dan Komposisi yang sama dengan membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp.6.950.820.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan yang mana Kurs Mata Uang Dollar Amerika terhadap Mata Uang Rupiah (USD/IDR) adalah Rp.16.000,-(Enam Belas Ribu Rupiah) dan selanjutnya harga tersebut mengikuti Kurs Mata Uang Dollar Amerika terhadap Mata Uang Rupiah (USD/IDR) sampai putusan dalam gugatan ini telah berkekuatan hukum tetap;
- 6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar LUNAS Didepan terhadap transaksi Jual Beli CT-Scan menyesuaikan Type dan Komposisi yang sama sebesar Rp.6.950.820.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sejak gugatan

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini didaftarkan yang mana Kurs Mata Uang Dollar Amerika terhadap Mata Uang Rupiah (USD/IDR) adalah Rp.16.000,-(Enam Belas Ribu Rupiah) dan selanjutnya harga unit CT-Scan tersebut mengikuti Kurs Mata Uang Dollar Amerika terhadap Mata Uang Rupiah (USD/IDR) sampai putusan dalam gugatan ini telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyiapkan SARANA & PRA-SARANA yang diperlukan terhadap proses pemasangan CT-Scan dengan rincian sebagai berikut;

b. Pra-instalasi

Electrical

- Grounding;
- Panel;Halaman 14
- Cabling;

Site Preparation

- Pelapis Dinding (Pb);
- Kaca Pb;
- Fondasi (penguatan)
- Kanal Kabel;
- Pintu Pb;
- AC;
- Dehumidifier;
- Pencahayaan;
- Plafon;
- Epoxy;
- Hal-hal lain sesuai ketentuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir

(BAPETEN) yang berlaku;

c. Post Instalasi

- Uji Paparan;
- Uji Kesesuaian;
- Uji Pemanfaatan.

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar Bunga (moratoir) sebesar 6% (enam) persen per/tahun sesuai dengan ketentuan

Pasal 1250 Kuhperdata Jo. Stb. No. 22/1848 dengan rincian sebagai berikut;

*Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban pembayaran angsuran down payment 3 sebesar Rp.418.000.000,-
- Kewajiban pembayaran pelunasan sebesar Rp.2.926.000.000,-
- Total kewajiban Rp.418.000.000 + Rp.2.926.000.000,- = Rp.3.344.000.000,-
- Rp.3.344.000.000,- x 6% = Rp.200.640.000,- Per/ thn atau Rp.16.720.000,- Per/bln - Rp.16.720.000,- x 58 bln (terhitung mulai 25 Juni 2019) = Bunga Moratoir sebesar Rp.969.760.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan maupun upaya hukum lainnya ( uitvoerbaar bij voorraad).

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku ( ex aequo et bono ) ;

Membaca, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Terbanding I Semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi pada tanggal 28 Nopember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 28 Nopember 2024 telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Konvensi melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya Para Terbanding Semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Desember 2025 memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam keberatan pertamanya, Pemanding menyatakan eberatannya pada pertimbangan dalam putusan halaman 53 alinea ke-5 (lima) yang pokoknya mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa objek yang menjadi jual beli dalam perjanjian jual beli Nomor: YL.002.03.2019. Nomor: 049/MOU/DIR/RSBHC/VIII/2019

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2019, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penjual dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli (vide Bukti P-8 dan Bukti T-8) yaitu alat CT-Scan 32 Slice Type Supria 32 Merk Hitachi buatan Jepang tidak dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga kemudian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran sisa DP tersebut, bahkan dikemudian hari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membatalkan jual beli tersebut (vide Bukti P-19 dan Bukti T-12), dan Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan perbuatan Wanprestasi;

2. Bahwa jika dicermati pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Pembanding tidak dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi oleh karena Pembanding sendiri tidak menguasai barang yang dijual bahkan sekalipun Terbanding membatalkan jual belinya, pertimbangan mana telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Bahwa bantahan Pembanding yang mendasarkan kepada Bukti P-4 tentang Surat Penawaran, Bukti P-5 tentang Revisi Penawaran, Bukti P-6 tentang Surat Pesanan, Bukti P-7 tentang konfirmasi PO (Purchase Order), dan Bukti P-8 tentang Perjanjian Jual Beli, secara hukum tidak relevan oleh karena Pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa barang berupa CT-Scan benar telah berada dalam penguasaan Pembanding;
4. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan barang berupa CT-Scan yang menjadi objek perjanjian adalah alat kesehatan yang berbasis nuklir yang tidak diproduksi sendiri oleh Pembanding melainkan diproduksi oleh PT Hitachi karena itu Pembanding harus mendapatkan CT-Scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dijual kepada Terbanding, Pembanding seharusnya memesan terlebih dahulu barang yang dimaksud kepada PT Hitachi dan kemudian membelinya dengan memenuhi persyaratan

pembelian yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang dibuktikan dengan adanya perjanjian jual beli antara Pembanding selaku penyalur dan/atau distributor dengan pihak PT Hitachi selaku produsen sebagai bukti bahwa benar Pembanding telah membeli dan menguasai barang CT-Scan yang memberikan hak kepada Pembanding untuk menjual kembali kepada Terbanding, hal mana oleh Pembanding tidak dapat

*Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuktikan dalam persidangan, karena itu keberatan pertama Pembanding harus ditolak;

5. Bahwa pada keberatan kedua, Pembading selanjutnya menyatakan keberatannya atas penilaian Majelis Hakim atas kehadiran Saksi Anton yang dinilai tidak perlu disumpah dalam memberikan keterangannya dalam persidangan;
6. Bahwa secara hukum sikap Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan kewenangannya, yakni memberikan penilaian terhadap keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan termasuk kedudukannya sebagai saksi apakah perlu disumpah atau tidak perlu disumpah;
7. Bahwa adanya ketentuan pada Pasal 147 HIR yang pada pokoknya saksi yang tidak mengundurkan diri sebagai saksi harus disumpah menurut agamanya, secara hukum kata "harus" secara tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara melainkan hanya dimaknai sebagai sesuatu yang "patut" untuk dilakukan namun derajatnya tidak sampai pada "kewajiban", karena itu perlu atau tidak perlu saksi disumpah dalam kondisi tertentu sepenuhnya berada dalam kewenangan Majelis Hakim yang bersangkutan;
8. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka sangat beralasan Pengadilan Tinggi Surabaya menolak seluruh dalil keberatan Pembanding atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sekaligus memutuskan dalam putusannya dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2024/PN Mlg.

Membaca, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan kepada Pembanding Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 5 Desember 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Membaca, Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Mlg masing-masing kepada pihak Pembanding Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi , kepada Para Terbanding Semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi masing – masing pada tanggal 2 Desember 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

*Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu diajukan pada tanggal 26 Nopember 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan menerima permohonan Banding Pembanding/ Penggugat Asal;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara Nomor : 111/Pdt.G/2024/PN.MLG., tanggal 14 November 2024;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Wanprestasi / ingkar janji kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT berupa;
  - A. Kerugian Materiil
    - 1) Biaya Transportasi dan Akomodasi selama proses pengadaan Jual Beli CT-Scan 32 slices Supria 32, Hitachi, Jepang meliputi;
      - Biaya pertemuan (meeting) dengan Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang (Unit Usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
      - Biaya pertemuan (meeting) dengan Vendor-vendor terkait pengadaan CT-Scan 32 lices sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
      - Biaya Konsultan terkait design lay out ruangan, survey lokasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sarana dan pra-sarana yang diperlukan untuk pemasangan CT-Scan 32 slices sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sejumlah alat medis yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang (Unit Usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II) berupa Apron 3, Thyroid Shield 3, Google 1 senilai Rp.53.400.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Honorarium / Fee Pengacara dalam menangani perkara jual beli CT-Scan pada proses penyelesaian Non-Litigasi & tahap Litigasi untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Malang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 4) Hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat oleh PENGGUGAT dalam pengadaan transaksi Jual Beli CT-Scan 32 slices tersebut sebesar Rp.666.247.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah); Sehingga total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.219.247.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

### B. Kerugian Immateriil

- Hilangnya kepercayaan Vendor / Calon Buyer lain akibat Purchase Order terhadap CT-Scan 32 Slices Merek Hitachi – Japan Type Supria 32 (2MHU) tersebut dibatalkan oleh Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang (Unit Usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II) padahal yang melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah Rumah Sakit Bhakti Husada Cikarang (Unit Usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II) dengan melanggar PERJANJIAN JUAL BELI Nomor: YL.002.03.2019, Nomor :049/MOU/DIR/RSBHC/VIII/2019, tertanggal 7 Agustus 2019. Sehingga apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.9.633.129.209,-(Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah)
4. Menetapkan Uang Muka atas pembelian CT-Scan 32 Slices Merek Hitachi – Japan Type Supria 32 (2MHU) dengan nilai total Rp.836.000.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) diperhitungkan sebagai ganti-rugi atas sebagian kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;
  5. Menetapkan dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk MELANJUTKAN transaksi Jual Beli CT-Scan menyesuaikan Type dan Komposisi yang sama dengan membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp.6.950.820.000,-(Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan yang mana Kurs

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Uang Dollar Amerika terhadap Mata Uang Rupiah (USD/IDR) adalah Rp.16.000,-(Enam Belas Ribu Rupiah) dan selanjutnya harga tersebut mengikuti Kurs Mata Uang Dollar Amerika terhadap Mata Uang Rupiah (USD/IDR) sampai putusan dalam gugatan ini telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar LUNAS didepan terhadap transaksi Jual Beli CT-Scan menyesuaikan Type dan Komposisi yang sama sebesar Rp.6.950.820.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sejak gugatan ini didaftarkan yang mana Kurs Mata Uang Dollar Amerika terhadap Mata Uang Rupiah (USD/IDR) adalah Rp.16.000,-(Enam Belas Ribu Rupiah) dan selanjutnya harga unit CT-Scan tersebut mengikuti Kurs Mata Uang Dollar Amerika terhadap Mata Uang Rupiah (USD/IDR) sampai putusan dalam gugatan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyiapkan SARANA & PRA-SARANA yang diperlukan terhadap proses pemasangan CT-Scan dengan rincian sebagai berikut;

b. Pra-instalasi

Electrical

- Grounding;
- Panel;Halaman 14
- Cabling;

Site Preparation

- Pelapis Dinding (Pb);
- Kaca Pb;
- Fondasi (penguatan)
- Kanal Kabel;
- Pintu Pb;
- AC;
- Dehumidifier;
- Pencahayaan;
- Plafon;
- Epoxy;
- Hal-hal lain sesuai ketentuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang berlaku;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Post Instalasi

- Uji Paparan;
- Uji Kesesuaian;
- Uji Pemanfaatan.

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng

Membayar Bunga (moratoir) sebesar 6% (enam) persen per/tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 Kuhperdata Jo. Stb. No. 22/1848 dengan rincian sebagai berikut;

- Kewajiban pembayaran angsuran down payment 3 sebesar Rp.418.000.000,-
- Kewajiban pembayaran pelunasan sebesar Rp.2.926.000.000,-
- Total kewajiban Rp.418.000.000 + Rp.2.926.000.000,- = Rp.3.344.000.000,-
- Rp.3.344.000.000,- x 6% = Rp.200.640.000,- Per/ thn atau Rp.16.720.000,- Per/bln - Rp.16.720.000,- x 58 bln (terhitung mulai 25 Juni 2019) = Bunga Moratoir sebesar Rp.969.760.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya

Yang timbul dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-Adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra memohon kepada Majelis Hakim yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam keberatan pertamanya, Pembanding menyatakan eberatannya pada pertimbangan dalam putusan halaman 53 alinea ke-5 (lima) yang pokoknya mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa objek yang menjadi jual beli dalam perjanjian jual beli Nomor: YL.002.03.2019. Nomor: 049/MOU/DIR/RSBHC/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penjual dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli (vide Bukti P-8 dan Bukti T-8) yaitu alat CT-Scan 32 Slice

*Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Type Supria 32 Merk Hitachi buatan Jepang tidak dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga kemudian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran sisa DP tersebut, bahkan dikemudian hari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membatalkan jual beli tersebut (vide Bukti P-19 dan Bukti T-12), dan Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan perbuatan Wanprestasi;
2. Bahwa jika dicermati pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Pembanding tidak dapat dikualifikasi sebagai wanprestasi oleh karena Pembanding sendiri tidak menguasai barang yang dijual bahkan sekalipun Terbanding membatalkan jual belinya, pertimbangan mana telah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
  3. Bahwa bantahan Pembanding yang mendasarkan kepada Bukti P-4 tentang Surat Penawaran, Bukti P-5 tentang Revisi Penawaran, Bukti P-6 tentang Surat Pesanan, Bukti P-7 tentang konfirmasi PO (Purchase Order), dan Bukti P-8 tentang Perjanjian Jual Beli, secara hukum tidak relevan oleh karena Pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa barang berupa CT-Scan benar telah berada dalam penguasaan Pembanding;
  4. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan barang berupa CT-Scan yang menjadi objek perjanjian adalah alat kesehatan yang berbasis nuklir yang tidak diproduksi sendiri oleh Pembanding melainkan diproduksi oleh PT Hitachi karena itu Pembanding harus mendapatkan CT-Scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dijual kepada Terbanding, Pembanding seharusnya memesan terlebih dahulu barang yang dimaksud kepada PT Hitachi dan kemudian membelinya dengan memenuhi persyaratan pembelian yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang dibuktikan dengan adanya perjanjian jual beli antara Pembanding selaku penyalur dan/atau distributor dengan pihak PT Hitachi selaku produsen sebagai bukti bahwa benar Pembanding telah membeli dan menguasai barang CT-Scan yang memberikan hak kepada Pembanding untuk menjual kembali kepada Terbanding, hal mana oleh Pembanding tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, karena itu keberatan pertama Pembanding harus ditolak;
  5. Bahwa pada keberatan kedua, Pembanding selanjutnya menyatakan keberatannya atas penilaian Majelis Hakim atas kehadiran Saksi Anton yang

*Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinilai tidak perlu disumpah dalam memberikan keterangannya dalam persidangan;

6. Bahwa secara hukum sikap Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan kewenangannya, yakni memberikan penilaian terhadap keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan termasuk kedudukannya sebagai saksi apakah perlu disumpah atau tidak perlu disumpah;
7. Bahwa adanya ketentuan pada Pasal 147 HIR yang pada pokoknya saksi yang tidak mengundurkan diri sebagai saksi harus disumpah menurut agamanya, secara hukum kata "harus" secara tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara melainkan hanya dimaknai sebagai sesuatu yang "patut" untuk dilakukan namun derajatnya tidak sampai pada "kewajiban", karena itu perlu atau tidak perlu saksi disumpah dalam kondisi tertentu sepenuhnya berada dalam kewenangan Majelis Hakim yang bersangkutan;
8. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka sangat beralasan Pengadilan Tinggi Surabaya menolak seluruh dalil keberatan Pembanding atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sekaligus memutuskan dalam putusannya dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 111/Pdt.G/2024/PN Mlg.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 111/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 14 Nopember 2024, Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kontra memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding Semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

*Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan Banding didalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding Semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut melainkan hanya sekedar pengulangan semata, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 14 Nopember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1278, Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo.Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 111/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 14 Nopember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 yang terdiri dari Hari Elang Prakoso,SH,MH, selaku Hakim Ketua dengan, Haryono,SH,MH, dan Bayu Isdiyatkoko,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

*Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Dewi Fatonah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Haryono, SH, MH

Elang Prakoso, SH MH

Bayu Isdiyatomoko, SH MH

Panitera Pengganti

Dewi Fatonah, SH,

### **Perincian biaya :**

1. Materai Rp. 10.000.-
2. Redaksi Rp. 10.000.-
3. Biaya proses Rp. 130.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 13//PDT/2025/PT.SBY